BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Jl. Lasiming No. 34 A Kota Parepare
Email : panwaskotaparepare2017@gmail.com
Facebook : Panwaslu Parepare

Parepare, 19 September 2018

Nomor : 08/SN-24/PM-00.02/IX/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : ***Himbauan Kampanye di Media Sosial***

Kepada Yth,
Partai Politik
Peserta Pemilu Tahun 2019
Di.-
Parepare

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan Tahapan kampanye Kampanye Calon Angota DPR, DPD dan DPRD Serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang akan dilaksanakan tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, yang diatur dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang pemilihan umum & PKPU Nomor 28 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, maka Bawaslu Kota Parepare melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

2. Bahwa Bawaslu Kota Parepare melaksanakan pengawasan terhadap Tahapan Kampanye Pemilu telah diatur dalam :
   Pasal 101 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Bawaslu Kab/Kota bertugas:
   a. *Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kab/kota terhadap:*
      1. *Pelanggaran pemilu; dan*
      2. *Sengketa proses pemilu;*
   b. *Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan pemilu di wilayah kab/kota yang terdiri atas:*
      Angka (4) pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;

3. Bahwa mengingat Ketentuan mengenai kampanye di media sosial telah dijelaskan dalam :
   - Pasal 36 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.
     (1) Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e.
     (2) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi.
     (3) Desain dan materi pada Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat visi, misi, dan program Peserta Pemilu.
     (4) Desain dan materi dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
        a. tulisan;
        b. suara;
        c. gambar; dan/atau
        d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan

- Pasal 36 PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum.

  (1) Pelaksana Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat kepada:
  - *a. KPU, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Peserta Pemilu Anggota DPR;*
  - *b. KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Peserta Pemilu Anggota DPD dan DPRD Provinsi; dan*
  - *c. KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.*

  (2) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

  (3) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir:
  - *a. Model FK-MEDSOS.PRES, untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;*
  - *b. Model FK-MEDSOS.DPR, untuk Peserta Pemilu Anggota DPR;*
  - *c. Model FK-MEDSOS.DPD, untuk Peserta Pemilu Anggota DPD;*
  - *d. Model FK-MEDSOS.DPRD-PROV, untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Provinsi; dan*
  - *e. Model FK-MEDSOS.DPRD-KAB/KOTA untuk Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.*

  (4) Pendaftaran akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam 4 (empat) rangkap untuk:
  - *a. KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;*
  - *b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya;*
  - *c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya; dan*
  - *d. Pasangan Calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan Calon Anggota DPD sebagai arsip.*

  (5) KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan daftar akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Bawaslu dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan tingkatannya.

  (6) Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditutup pada hari terakhir masa Kampanye.

4. Bahwa sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran kampanye di media sosial, Bawaslu Kota Parepare menghimbau kepada peserta pemilu agar dalam melakukan kampanye di media sosial dengan memperhatikan ketentuan *a quo* sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas.

Demikian Surat ini kami sampaikan, atas perhatikan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
KETUA

MUH. ZAINAL ASNUN

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
2. KPU Kota Parepare